

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH MALUKU UTARA
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Banau Kampung Makassar
T e r n a t e .

Nomor : 67/KPT/MPPK/E/1980

Ternate, 14 Juni 1980.-

PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH TERNATE

Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah
Daerah Maluku Utara :

Memperhatikan : 1. Banyak lulusan SLTP. setiap tahun tidak tertampung
di SLTP Negeri maupun swasta dalam Kota Ternate
dan sekitarnya.
2. Perkembangan sekolah-sekolah yang diusahakan Majlis Pen-
didikan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah Dae-
rah Maluku Utara Tingkat SLTP (SLTP dan Tsanawiyah)

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4.
2. Hasil Rapat Pimpinan Majlis Pendidikan dan Pengajar-
an Cabang dan Daerah Maluku Utara pada tanggal
1 Juni 1980.
3. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah.

Berdasar : Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang ber-
gerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran dari
Departemen P dan K No:23628/MPK/74. tgl.24 Juli 1974.

M E M U T U S K A N :

Bahwa mulai tahun ajaran 1980/1981, Majlis Pendidikan Pengajaran dan Ke-
budayaan Daerah Maluku Utara mendirikan SMA Muhammadiyah di Ternate.
Kemudian untuk membina sekolah tersebut ditunjuk seorang Pimpinan dan
Wakil Pimpinan, dengan ketentuan segala fasilitas/gerana pendidikan di-
usahakan oleh Majlis PPK Muhammadiyah Daerah Maluku Utara.

Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

K e t u a

(M.A. Bailussy, BA)

Secretaris,

(H. Idris)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Dep. P dan K Kabupaten Maluku Utara di Ternate
(sebagai laporan).-
2. Mapendapwil Muhammadiyah Propinsi Maluku di Ambon (sebagai laporan)
3. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Maluku Utara di Ternate.



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Maliaro Ternate Telp.(0921) 3122240

TERNATE

Kode Pos. 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KOTA TERNATE

NOMOR : 421/955/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** :
- a. Surat dari Kepala SMA Muhammadiyah Kota Ternate, Nomor : 187/III.4.AU/F/2016, tanggal 9 November 2016 tentang Permohonan Izin Operasional.
 - b. Surat Pendirian SMA Muhammadiyah Ternate, Nomor 67/KPT/MPPK/E/1980, tanggal 14 Juni 1980.
 - c. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 10 November 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa SMA Muhammadiyah Kota Ternate memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga Pendidikan.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - 2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
 - 3. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385*);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah atas/Madrasah Aliyah (/SMA/MA);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Ternate;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberi Izin Kepada :
Nama : SMA Muhammadiyah Kota Ternate
Alamat : Jalan Delima Kel. Toboko
Kec. Kota Ternate Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan :
Nama : SMA Muhammadiyah Kota Ternate
Alamat : Jalan Delima Kel. Toboko
Kec. Kota Ternate Selatan

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate

Drs. MUHDAR DIN, SH. M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630613 199203 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Yth : 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
3. Walikota Ternate di Ternate
4. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
7. Kepala SMA Muhammadiyah Kota Ternate di Ternate